



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
DENGAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

TENTANG

ANDON PENANGKAPAN IKAN**

NOMOR : 523/319/TKP/2018/DKP

NOMOR : 02/DKP-1/11/2018

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Kota Makassar yang bertandatangan dibawah ini :

- I. Ir. SULKAF S LATIEF, MM : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan berkedudukan di Kota Makassar, jalan Bajiminasa No. 12, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Ir. H. AMIR BAKRY, MP : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara berkedudukan di Samarinda, jalan Rambutan Tanjung Selor, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 5/PERMEN-KP//2004 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 18/PERMEN-KP/204 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 36/PERMEN_KP/204 tentang Andon Penangkapan Ikan;

8. Permen KP No.57PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 2/PERMEN-KP//2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/Kepmen-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, jumlah Tangkapan yang diperbolehkan dan tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut PARA PIHAK, bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama Andon Penangkapan Ikan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap pelayanan umum Bidang Kelautan dan Perikanan di wilayahnya.
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap pelayanan umum Bidang Kelautan dan Perikanan di wilayahnya.
3. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan
4. Andon penangkapan ikan adalah kegiatan kegiatan penangkapan ikan di laut yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 (tiga puluh) gross tonnage (GT), dengan daerah penangkapan ikan sesuai SIPI Andon.
5. Surat izin Penangkapan Ikan Andon, yang selanjutnya disebut SIPI Andon adalah : izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan di luar wilayah domisili administrasinya.
6. Penangkapan ikan adalah : kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan azas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

7. Suart Tanda Keterangan Andon yang selanjutnya disingkat STKA adalah srat keterangan yang diterbitkan oleh dinas provinsi tempat domisili nelayan yang menyatakan bahwa nelayan akan melakukan Andon.
8. Nelayan Andon adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan di laut yang dilakukan dengan menggunakan kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 (tiga puluh) grose tonnage (GT), dengan daerah penangkapan ikan sesuai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Andon.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah menjalin kerjasama PARA PIHAK di bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan ketentuan pasal yang disepakati, dan bersifat mengikat secara hukum;
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mempermudah koordinasi penanganan, perizinan, pengawasan dan pembinaan terhadap nelayan andon.

BAB III

OBYEK KERJASAMA

Pasal 3

Obyek Perjanjian Kerjasama adalah **Bidang Andon Penagkapan Ikan**

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama meliputi :

1. Alat Penangkap Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) yang dipergunakan mengacu pada Kepmen KP Nomor KEP.06//MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 tahun 2016 tentang Jalur Penagkapan Ikan dan Penempatan Alat Penagkapan Ikan dan Alat Bantu Penagkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
2. Jumlah Kapal Perikanan yang diizinkan
Jumlah kapal yang diizinkan sebanyak 30 (tiga puluh) unit dan akan dilakukan pemantauan serta evaluasi dengan memperhatikan potensi sumberdaya ikan dan kondisi sosial masyarakat nelayan di wilayah/daerah nelayan andon;
3. Daerah Penangkapan Ikan
4. Jumlah Anak Buah Kapal (ABK)
Jumlah anak buah kapal (ABK) yang akan melakukan andon penangkapan ikan sesuai dengan jumlah ABK dalam sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal perikanan dan harus dilaporkan dalam surat permohonan andon;

5. Tempat Pendaratan Ikan

Tempat pendaratan ikan sesuai yang tercantum dalam surat izin penangkapan ikan (SIPI) Andon yang diterbitkan oleh Dinas/Pejabat yang ditunjuk, dengan memperhatikan daerah penangkapan ikan sesuai dengan permohonan nelayan andon.

6. Persentase Ikan Hasil Tangkapan Yang Di Daratkan

Nelayan andon wajib mendaratkan seluruh ikan hasil tangkapan di tempat pendaratan ikan atau Pelabuhan Perikanan sesuai yang tercantum dalam SIPI Andon;

7. Musim Ikan

Dinas/Pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan SIPI Andon harus memperhatikan musim ikan pada wilayah/daerah penangkapan ikan yang akan menjadi tujuan nelayan andon.

BAB V
BENTUK KERJASAMA
Pasal 5

1. Kerjasama Pelayanan Antar Daerah
2. Kerjasama Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Laut
3. Kerjasama Pengembangan Sumberdaya Manusia

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk :
Menerima laporan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA
2. PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :
Menerima laporan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA
3. Nelayan Andon mempunyai hak untuk :
 - a. Memperoleh STKA sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku
 - b. Memperoleh SIPI Andon sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku
 - c. Mendapatkan pelayanan yang sama dengan nelayan setempat.
 - d. Mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari Dinas Provinsi setempat atau dari daerah asal nelayan andon.

Pasal 7

1. **PIHAK PERTAMA mempunyai Kewajiban**
 - a. Mensosialisasikan perjanjian kerjasama kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota yang terlibat dalam operasional;
 - b. Menerbitkan SIPI Andon bagi nelayan PIHAK KEDUA, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan andon penangkapan ikan;
 - d. Memberikan laporan hasil monitoring dan evaluasi nelayan andon kepada PIHAK KEDUA
 - e. Melakukan pembinaan terhadap nelayan Andon.
 - f. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melakukan mediasi apabila terjadi konflik nelayan.
2. **PIHAK KEDUA mempunyai Kewajiban**
 - a. Mensosialisasikan perjanjian kerjasama kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota yang terlibat dalam operasional;
 - b. Menerbitkan SIPI Andon bagi nelayan PIHAK PERTAMA, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan andon penangkapan ikan;
 - d. Memberikan laporan hasil monitoring dan evaluasi nelayan andon kepada PIHAK PERTAMA
 - e. Melakukan pembinaan terhadap nelayan Andon.
 - f. Bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA melakukan mediasi apabila terjadi konflik nelayan.
3. **Nelayan Andon mempunyai Kewajiban**
 - a. Melaporkan kedatangan kepada petugas pelabuhan perikanan/Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota
 - b. Memiliki Surat Dokumen Kapal Perikanan yang resmi (SIUP/SIPI)
 - c. Memiliki Surat Tanda Keterangan Andon (STKA)
 - d. Menggunakan alat tangkap yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pasal 4 ayat (1);
 - e. Mendaratkan dan melaporkan seluruh ikan hasil tangkapan di Tempat Pendaratan Ikan atau Pelabuhan Perikanan sesuai yang tercantum dalam SIPI Andon.
 - f. Mematuhi kearifan lokal, adat istiadat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah/daerah andon; dan
 - g. Menjaga hubungan baik dengan nelayan di wilayah/daerah setempat.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Semua biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat dari PARA PIHAK, sesuai tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

BAB VIII
JANGKA WAKTU
Pasal 9

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani, dan dilakukan evaluasi setiap tahun selama rentang waktu tersebut.
2. Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Perjanjian Kerjasama ini dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang kembali dengan persetujuan oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 10

1. Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan melalui pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
ADDENDUM
Pasal 11

Apabila terjadi pengurangan dan/atau penambahan terhadap isi perjanjian Kerjasama ini akan diadakan perubahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XI
PENGAKHIRAN KERJASAMA
Pasal 12

1. Perjanjian Kerjasama ini berakhir dengan sendirinya sesuai dengan pasal 9 ayat (1) apabila Kerjasama telah selesai dan tidak diperpanjang;
2. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir sebelum batas waktu sesuai dengan pasal 9 ayat (1) apabila PARA PIHAK melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian kerjasama.

BAB XII
KETENTUAN PENUTU
Pasal 13

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK di Bandung bermaterai cukup, dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Ir. H. AMIR BAKRY, MP
NIP. 19640205 199403 1 004

PIHAK PERTAMA



Ir. SULKAF S. LATIEF, MM
NIP. 19630424 198903 1 0110